



Drs. SUGISNO, SH, MM, M.Kn.

NOTARIS

S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I.

Tgl. 16 April 1992

No. C-31. HT. 03.03. Thn 1992.

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA MEDAN**



**Kantor : Jln. Pemuda Baru II No. 15 - 17
Telepon : 4154842 - 4158328
MEDAN**

Akte Tgl. 8 Januari 2008.

Nomor : 16.-

.....
S A L I N A N
.....

B E R I T A A C A R A
.....
.....
.....



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ **17141** /PAUD&DIKMAS/2018
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala TK Swasta Sutomo 1 Medan No.312/PG-TK /III/2018 Tanggal 27 Maret 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 7 Juni 2018

MENIMBANG/
MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| a. Nama Sekolah | : TK SWASTA SUTOMO 1 MEDAN |
| b. Alamat Sekolah | : Jl.Jambi No.40 B Medan |
| c. Kelurahan | : Pandau Hilir |
| d. Kecamatan | : Medan Perjuangan |
| e. Kota | : Medan |
| f. Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan | : Yayasan Perguruan Sutomo |
| h. Alamat Yayasan | : Jl.Letkol Martinus Lubis No.7 Medan |
| i. Akte Yayasan | : No.16 Tanggal 8 Januari 2008 |
- Oleh: Drs.Sugisno,SH,MM,M.Kn Notaris di Medan

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan /Penyelenggara Sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan memperpanjang izin kembali
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 dikum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Keempat

Membatalkan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/8178/PPLD/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang izin Operasional Sekolah TK Swasta Sutomo 1 Medan

Kelima

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



DITETAPKAN DI : MEDAN
PADEWANGAL : 23-08-2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN

Drs.IHJASAN BASRI, MM
NIP.19580801 198103 1007
Pembina Utama Muda

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip